

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SINTANG
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Kode Daerah: 1408

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	<p>Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tarif Pajak Hotel adalah sebagai berikut:</p> <p>a. tarif Pajak Hotel selain rumah kos ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>b. tarif Pajak Hotel untuk rumah kos di atas 10 (sepuluh) kamar ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Ketentuan Pasal 19 huruf f diubah, sehingga Pasal 19 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. tontonan film dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>b. penyelenggaraan pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (<i>fashion show</i>) meliputi:</p>	<p>Ketentuan Pasal 19 huruf f diubah, sehingga Pasal 19 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>1. tontonan film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>2. penyelenggaraan pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (<i>fashion show</i>) meliputi:</p>	<p>1. Pasal 49 UU No. 28 Tahun 2009 telah mengatur objek Pajak Hiburan, sehingga penggunaan frase "dan sejenisnya" sepanjang tidak disebutkan dalam UU No. 28 Tahun 2009 tidak perlu ditambahkan dalam</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> 1. pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (<i>fashion show</i>) yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak; 2. pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (<i>fashion show</i>) yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen); 3. pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (<i>fashion show</i>) yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); 4. pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (<i>fashion show</i>) yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); <p>c. penyelenggaraan pagelaran atau konser musik meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pagelaran atau konser musik yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak; 2. pagelaran atau konser musik yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen); 3. pagelaran atau konser musik yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); 4. pagelaran atau konser musik yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); <p>d. penyelenggaraan kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak; 2. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen); 3. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); 4. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); <p>e. penyelenggaraan pameran dan sejenisnya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pameran dan sejenisnya bersifat non komersial tidak dikenakan pajak; 2. pameran dan sejenisnya bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen); 	<ol style="list-style-type: none"> a. pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (<i>fashion show</i>) yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak; b. pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (<i>fashion show</i>) yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen); c. pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (<i>fashion show</i>) yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); d. pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (<i>fashion show</i>) yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); <p>3. penyelenggaraan pagelaran atau konser musik meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pagelaran atau konser musik yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak; b. pagelaran atau konser musik yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen); c. pagelaran atau konser musik yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); d. pagelaran atau konser musik yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); <p>4. penyelenggaraan kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak; b. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen); c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); d. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); <p>5. penyelenggaraan pameran dan sejenisnya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pameran bersifat non komersial tidak dikenakan pajak; b. pameran bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen); 	<p>Raperda karena dapat memperluas cakupan objek yang tidak diatur dalam UU.</p> <p>2. Komedie putar, game/play station tidak termasuk objek Pajak Hiburan.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>f. diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diskotik, klub malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen); 2. karaoke dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). <p>g. penyelenggaraan sirkus, akrobat, sulap, komedi-putar, dan sejenisnya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sirkus, akrobat, sulap, komedi-putar, dan sejenisnya yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak; 2. sirkus, akrobat, sulap, komedi-putar, dan sejenisnya yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen); 3. sirkus, akrobat, sulap, komedi-putar, dan sejenisnya yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); 4. sirkus, akrobat, sulap, komedi-putar, dan sejenisnya yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); <p>h. penyelenggaraan permainan bilyar, boling, dan sejenisnya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. permainan bilyar, boling, dan sejenisnya yang tidak menggunakan AC (<i>Air Conditioner</i>) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); 2. permainan bilyar, boling, dan sejenisnya yang menggunakan AC (<i>Air Conditioner</i>) ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); <p>i. penyelenggaraan pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan sejenisnya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan sejenisnya yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak; 2. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan sejenisnya yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); 3. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan sejenisnya yang berkelas nasional dan internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen). <p>j. permainan ketangkasan, game/play station dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);</p> <p>k. mandi uap/spa, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);</p>	<p>6. diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diskotik, klub malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen); b. karaoke dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). <p>7. penyelenggaraan sirkus, akrobat, sulap, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sirkus, akrobat, sulap, yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak; b. sirkus, akrobat, sulap, yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen); c. sirkus, akrobat, sulap, yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); d. sirkus, akrobat, sulap, yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); <p>8. penyelenggaraan permainan bilyar, boling, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. permainan bilyar, boling, yang tidak menggunakan AC (<i>Air Conditioner</i>) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); b. permainan bilyar, boling, yang menggunakan AC (<i>Air Conditioner</i>) ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); <p>9. penyelenggaraan pacuan kuda, kendaraan bermotor, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pacuan kuda, kendaraan bermotor, yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak; b. pacuan kuda, kendaraan bermotor, yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); c. pacuan kuda, kendaraan bermotor, yang berkelas nasional dan internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen). <p>10. permainan ketangkasan, ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);</p> <p>11. mandi uap/spa, ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);</p> <p>12. panti pijat, refleksi, pusat kebugaran (<i>fitness center</i>) ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</p> <p>13. penyelenggaraan pertandingan olahraga meliputi:</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		l. panti pijat, refleksi, pusat kebugaran (<i>fitness center</i>) dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); m. penyelenggaraan pertandingan olahraga meliputi: 1. pertandingan olahraga yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak; 2. pertandingan olahraga yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen); 3. pertandingan olahraga yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); 4. pertandingan olahraga yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).	a. pertandingan olahraga yang berkelas lokal yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak; b. pertandingan olahraga yang berkelas lokal yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen); c. pertandingan olahraga yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); d. pertandingan olahraga yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).	
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	PASAL II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:
 Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud

Jakarta, 6 Mei 2020
 a.n Direktur Jenderal,
 Direktur Kapasitas dan
 Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
 Ria Sartika Azahari